

## Perspektif Normatif pada Jurnalisme Digital

Mufti Nurlatifah	Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia bisa dihubungi melalui email mufti.latifah@gmail.com
Billy Sarwono	Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia bisa dihubungi melalui email billysarwono@gmail.com
Irwansyah	Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia bisa dihubungi melalui email dr.irwansyah.ma@gmail.com

### ABSTRAK

*Normative perspective on communication studies provide ideal point of view to analyze phenomenon of communication. This point of view doesn't discuss rules of the game as the domain, but sees "what should be" as main focus. Normative theory provides causality to explain communication phenomena holistically. For journalism digital, normative theory have two main question to discuss. First, the position of digital journalism as current condition in communication studies. Second, the influence of digital journalism in democratic society. This conceptual study aims to answer both question and looking new horizon of normative theory among perspectives in the communication studies*

**Keywords:** *digital journalism, normative, freedom of expression, social responsibility*

### A. Pendahuluan

#### Pendahuluan

Normatif menjadi fokus yang banyak dieksploitasi untuk menunjukkan kondisi ideal atau 'apa yang seharusnya' dalam ruang lingkup tertentu. Pada kajian komunikasi, manifestasi dari normativitas ini muncul paling banyak banyak dalam isu yang berkaitan dengan hukum, regulasi, atau kebijakan komunikasi pada semua bidang komunikasi. Hukum komunikasi, kebijakan komunikasi (*communication policy*), dan regulasi komunikasi menjadi konsep kunci untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ideal yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, tata aturan, atau elemen demokrasi

lainnya. Penggunaan terminologi hukum, kebijakan, dan regulasi dalam berbagai ulasan seakan-akan dipahami sebagai hal yang sama, merujuk pada aturan atau norma. Secara perspektif, konsep hukum, konsep kebijakan, dan konsep regulasi memiliki distingsi masing-masing.

Pada dasarnya, konsep hukum merujuk pada aturan (Harris, 2007), yang menjadi panduan perilaku manusia pada situasi tertentu (Twining dan Miers, 1999). Sebagai panduan, aturan menuntun manusia untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, maka hukum bersifat normatif (Harris, 2007; Del Mar dan Bankowski, 2013). Ukuran normatif ini melibatkan penilaian tentang situasi faktual berdasarkan interpretasi,

definisi, dan nilai-nilai tertentu (Harris, 2007). Kontekstualitas normatif ini menjadi dasar untuk memahami hukum sebagai sistem yang bertujuan untuk mengatur, menafsirkan, dan menegakkan aturan dimana manusia akan hidup dan bertanggung jawab (Reynolds dan Barnett, 2008).

Sementara itu, konsep kebijakan (*policy*) dipahami sebagai kondisi bebas dari konotasi yang tidak diinginkan dalam konteks politik (Lasswell, 2003). Kondisi bebas ini mensyaratkan penyusunan dan pengimplementasian suatu aturan dengan ketelitian yang objektif sekaligus teknik yang cerdas (Laswell, 2003). Konsep kebijakan lebih dekat dengan perspektif politik karena kebijakan dipandang sebagai bagian dari strategi politik untuk mendapatkan tujuan-tujuan spesifik dari kekuasaan (Lasswell, 2003; McQuail and Siune, 2002).

Konsep regulasi memiliki definisi yang paling dekat dengan konsep hukum, karena hukum dipahami sebagai sistem regulasi. Sementara, regulasi didefinisikan sebagai sistem kontrol dengan tiga komponen utama (Hood, et.al., 2001). Pertama, terdapat kapasitas pengaturan standar yang membuat sistem regulasi tersebut berbeda dengan sistem yang lain. Kedua, terdapat kapasitas monitoring atau *information-gathering* untuk memproduksi pengetahuan tentang apa yang saat ini terjadi pada sistem dan perubahan keadaan yang terjadi. Ketiga, terdapat kapasitas yang mengenai modifikasi perilaku untuk mengubah sistem. Konsep regulasi lebih menekankan pada aspek kontrol yang bersifat sibernetik (Morgan and Yeung, 2007). Yang membedakannya dengan hukum adalah sudut pandang kontrol yang ada pada konsep ini. Jika

pada hukum kontrol terletak pada sistem, pada regulasi aspek kontrol terletak pada peran yang muncul dari sistem tersebut. Artinya, regulasi menekankan pada aspek otoritatif dari sistem aturan yang dimaksud.

Elaborasi yang akan diulas secara lebih lanjut dalam tulisan ini menekankan pada perspektif hukum sebagai sudut pandang yang memahami suatu fenomena secara normatif. Normatif sebagai suatu konsep berangkat dari sistem pengertian yang berlaku umum dengan mengandaikan isi normatif suatu tata aturan (Glos, 1969). Konsep ini didasari adanya kausalitas yang berlangsung dalam relasi-relasi masyarakat. Terdapat urusan timbal balik yang membutuhkan norma dan aturan agar tidak saling merugikan satu sama lain. Selain itu, konsep normatif berfokus pada norma, dimana sudut pandangnya lebih menekankan pada bentuk dan kognisi dari norma tersebut.

Berangkat dari asumsi tersebut, konsep "normatif" dapat dipahami melalui dua sudut pandang (Grill, 2013). Pertama, konsep normatif mengacu pada relevansi tertentu dengan yang dilihat dengan memperhatikan sejumlah ukuran, seperti: apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, dan bagaimana seharusnya yang terjadi. Pada konsep pertama ini, konteks menjadi penting, karena normatif bersifat relatif. Umumnya, sudut pandang normatif bagian pertama ini digunakan untuk melihat fenomena-fenomena yang sudah nampak dan bisa diukur. Sudut pandang yang kedua, konsep normatif mengacu pada sesuatu yang bisa diperhitungkan atau tidak perlu diperhitungkan. Pada hal ini, normatif lebih bersifat prediktif dengan



memperhitungkan ukuran baik dan buruknya situasi yang dihadapi. Sudut pandang ini lebih banyak digunakan untuk melihat sesuatu yang akan memiliki dampak tertentu atau sesuatu yang akan terjadi.

Hukum sebagai sesuatu yang normatif menganut kedua sudut pandang tersebut. Hukum merupakan perspektif norma yang melihat fenomena dengan pertimbangan kausalitas (Frank, 1998; Mill, 2005). Oleh karenanya, perspektif hukum menyediakan sudut pandang normatif karena pertimbangan kausalitas tersebut. Perspektif ini dibutuhkan dalam kajian komunikasi untuk mendedah fenomena-fenomena komunikasi dengan menyediakan kunci normatif atau “apa yang seharusnya”. Perspektif ini pula yang dibutuhkan untuk melihat fenomena jurnalisme digital sebagai fokus kajian dalam tulisan ini.

Jurnalisme sebagai bagian dari kajian komunikasi lebih banyak diurai menggunakan perspektif sosiologi dengan memperhitungkan aspek manusia dan keterkaitannya dengan ruang lingkup sosial. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana konsep jurnalisme dielaborasi sebagai suatu proses yang hierarkis terkait produksi, distribusi, dan konsumsi berita. Hierarkis disini tidak bermakna struktural, melainkan runutan mengenai bagaimana 'news' hadir dengan beragam pertimbangan untuk menimbulkan dampak tertentu. Analogi populer untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita adalah “jika manusia menggigit anjing itu adalah berita.” Analogi ini diungkapkan oleh John B. Bogart, jurnalis dari New York Sun. Melalui analogi ini kita memahami bahwa yang disebut sebagai

berita adalah kejadian yang dianggap unik atau di luar kebiasaan.

Pada perkembangannya konsep berita dalam kajian komunikasi muncul dalam tiga aras. Pertama, berita sebagai suatu proses untuk mengkonstruksi realitas (Lippman, 1922; Park, 1940; Luhmann, 2000). Kedua, berita sebagai bagian dari komunikasi (Schramm, 1949). Ketiga, berita sebagai rutinitas organisasi media (Tuchman, 1973; Shoemaker, 2006). Ketiga konsep ini menjadi konsep yang paling jamak digunakan dalam kajian komunikasi sampai saat ini. Ketiga konsep tersebut pula berakar pada perspektif sosiologi dengan melihat bagaimana jurnalis bekerja dalam memproduksi dan mendistribusikan berita, termasuk melihat apa saja yang mempengaruhi jurnalis maupun *newsroom* dalam proses tersebut.

Perspektif sosiologi dalam melihat bagaimana jurnalisme berkembang menyediakan sudut pandang atas *human sosial relationship*, sehingga jurnalisme dilihat sebagai relasi dan interaksi yang terjadi dalam ruang media. Jurnalisme merupakan proses kerja yang holistik, melibatkan dinamika yang terjadi dalam ruang redaksi baik yang laten maupun manifest. Kinerja jurnalis dalam *newsroom* dan konten media merupakan produk jurnalisme yang dihasilkan secara profesional dan merupakan produk yang dipengaruhi oleh hierarki struktural (Gans, 1979; Gitlin, 1980; Shoemaker dan Reese, 2014). Sementara itu, dalam praktik jurnalisme digital hal ini tidak sepenuhnya berlaku karena terdapat teknologi yaitu media digital yang turut dipertimbangkan. Media digital tidak hanya berlaku sebagai perangkat yang pasif, namun juga

menentukan kinerja jurnalis dan orientasi dari jurnalisme itu sendiri (Lewis dan Westlund, 2016). Artinya, ada aspek di luar jurnalis, *newsroom*, dan organisasi media yang juga perlu untuk dipertimbangkan.

Persoalan determinisme teknologi yang mempertimbangkan keberadaan media digital sebagai aspek yang mempengaruhi atau bahkan mentransformasikan jurnalisme muncul melalui perspektif teknologi dalam melihat jurnalisme. Perspektif teknologi menyediakan ruang jawab atas kebutuhan masyarakat dalam mengatasi ruang dan waktu. Pada dasarnya jurnalisme lahir dan berkembang secara konsisten karena pengaruh teknologi (Pavlik, 2011; Kovach dan Rosenstiel, 2011). Pada praktik jurnalisme, teknologi seringkali berperan sebagai aktor yang tidak nampak, sehingga acapkali lepas dari perspektif struktural media. Padahal teknologi sendiri merupakan aktor dalam jurnalisme (Primo dan Zago, 2015). Jurnalisme bukan hanya merupakan produk 'social relations' antara jurnalis, editor, dan sumber berita namun juga antara manusia dan non-manusia (seperti komputer dan jaringan) yang saling berpartisipasi dalam proses jurnalistik (Plesner, 2009). Hal ini pula menyebabkan transformasi dalam jurnalisme, "journalism industry is dead, but journalism exist in many places." (2012:76). Teknologi membuat jurnalisme berkembang pada zona kebebasan karena berbagai peluang muncul untuk mendeliberasikan informasi kepada masyarakat. Namun pada sisi lain, aspek teknologi ini mengabaikan wilayah tanggung jawab sosial yang menjadi ruh dari jurnalisme itu sendiri.

Berpijak dari dari dua pertentangan

perspektif atas jurnalisme tersebut, tulisan ini ingin mendedah, bagaimana sudut pandang normatif atas jurnalisme digital. Perspektif normatif menjadi pintu masuk untuk membahas jurnalisme digital dalam tulisan ini karena perspektif ini memberikan ruang jawab atas "apa yang seharusnya terjadi". Asumsi yang dibangun melalui perspektif normatif ini adalah jalan tengah atas sudut pandang struktural dan hierarkis dalam sosiologi dan sudut pandang kebebasan dan peluang mengatasi ruang dan waktu dalam perspektif hukum. Bagaimanapun jurnalisme digital sebagai sebuah fenomena pada kajian komunikasi tidak hanya menjadi manifestasi atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, namun juga memiliki tanggung jawab sosial.

PERSPEKTIF SOSIOLOGI	JURNALISME DIGITAL	PERSPEKTIF TEKNOLOGI
<i>Human Social Relationship</i> . Kajian tentang masyarakat dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya	Persilangan Perspektif Sosiologi dan Perspektif Teknologi	Mengatasi kebutuhan manusia atas ruang dan waktu
Jurnalisme dipahami sebagai proses yang terjadi dalam dunia media, melingkupi relasi jurnalis dengan narasumber, ruang redaksi, manajemen media, extramedia	Wilayah normatif antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial	Media digital untuk menjawab kebutuhan jurnalisme dalam mengatasi kebutuhan atas ruang dan waktu



**TRANSFORMASI DALAM  
JURNALISME DIGITAL  
"NORMATIF"**

## Metodologi

Perspektif normatif dalam kajian komunikasi menyediakan sudut pandang ideal untuk melihat apa yang seharusnya terjadi dalam ruang lingkup media. Pada tulisan ini sudut pandang ini digunakan untuk melihat bagaimana sudut pandang normatif dalam fenomena jurnalisme digital yang berada di persimpangan perspektif sosiologi dan perspektif teknologi. Untuk melihat bagaimana perspektif normatif dieksplore dalam kajian komunikasi, tulisan ini bermaksud mendedahnya dengan menggunakan metode *desk study* melalui pemetaan studi normatif dalam jurnal komunikasi bereputasi, yaitu *Journal of Communication (ICA)* dan *International Journal of Communication (IJOC)*. Kedua jurnal ini dianggap cukup mumpuni sebagai acuan dalam kajian komunikasi dan media. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, hanya bermaksud melihat horizon penelitian normatif dalam kajian komunikasi sebagai pintu masuk untuk mengelaborasi perspektif ini dalam teori-teori komunikasi. Sebanyak 50 judul jurnal ilmu komunikasi diambil dari kedua jurnal yang sudah disortir berdasarkan topik penelitian yang dilakukan. Desk study ini hanya melibatkan judul-judul penelitian mengenai jurnalisme dengan perspektif normatif komunikasi. Secara spesifik pemetaan ini berfokus pada kajian-kajian yang mengulas mengenai hukum media atau hukum komunikasi dalam beragam fenomena.

## Hasil Penelitian

Secara eksplisitas, perspektif normatif dalam

studi komunikasi menggunakan pisau analisis bagaimana yang seharusnya terjadi dalam suatu fenomena komunikasi dengan mempertimbangkan kausalitas tertentu. Hanya saja, dalam konteks kajian komunikasi, kebanyakan penelitian justru memahami perspektif normatif dengan menjadikan produk hukum sebagai domain utama, bukan produk atau fenomena komunikasi. Posisi multidisiplin ini menyebabkan perspektif komunikasi dan perspektif hukum berdiri pada sudut pandang masing-masing tanpa memberikan jalan tengah untuk memahami suatu fenomena komunikasi.

Menurut Cohen dan Gleason (1990) kerangka berpikir atas kajian komunikasi dan hukum pada konteks multidisiplin terbagi dalam tiga isu. Pertama, teori dan metodologi yang membedakan antara hukum, kebebasan berekspresi, komunikasi, serta pendekatan yang menjembatani itu semua. Kedua, validasi atas asumsi tentang komunikasi yang berkaitan dengan hukum. Ketiga, penggunaan riset sosial untuk mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum pada komunikasi. Konteks multidisiplin ini dalam kajian komunikasi dan kajian hukum bisa lebih banyak mengeksplorasi aspek reproduksi isu dalam masing-masing kajian. Bahkan karena ruang multidisiplin ini memiliki perspektif yang lebih luas, konteks kajiannya tidak jarang menyerempet pada perspektif politik yang paling berdekatan dengan kajian komunikasi maupun hukum.

Penelitian komunikasi yang muncul dalam *Journal of Communication (ICA)* dan *International Journal of Communication (IJOC)* mengenai komunikasi dan hukum masih didominasi oleh

perspektif multidisiplin. Pemetaan terhadap 50 judul penelitian dalam kedua jurnal menunjukkan, perspektif untuk melihat fenomena komunikasi dan hukum dari sisi normatif tidak cukup banyak.

**Tabel 1**

**Fokus Isu Komunikasi dan Hukum Pada Jurnal Komunikasi**

Fokus Isu	Jumlah	Prosentase
Kebebasan Pers	3	6.0
Kebebasan Berekspresi	8	16.0
Kepemilikan Media	3	6.0
Komersialisasi	1	2.0
Privasi	5	10.0
Internasionalisasi	1	2.0
Deregulasi	5	10.0
Government Kontrol	10	20.0
Self-Regulation	1	2.0
Perlindungan Media	2	4.0
Hate Speech dan Defamasi	1	2.0
Model Kebijakan Komunikasi	4	6.0
Hak Cipta	2	4.0
Normatif Media	4	8.0
Total	50	100.0

Isu yang mendominasi penelitian komunikasi tentang komunikasi dan hukum didominasi oleh isu tentang kontrol oleh pemerintah. Pada konteks ini, negara dan pemegang kebijakan dipandang sebagai pihak yang paling memiliki kontrol terhadap media dan memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan komunikasi (Braman, 1995; McChesney, 1996). Bahkan kebijakan komunikasi dalam beberapa kasus dipergunakan oleh negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Misalnya dengan menetapkan sensor pada produk-produk media (Goban-Klas, 1990). Sementara itu, mereka yang duduk di parlemen dan bisa mempengaruhi kebijakan, tidak selalu

bisa menjadi counter atas keputusan-keputusan negara dalam menetapkan kebijakan. Politisi yang duduk di kursi parlemen atau kursi legislatif memiliki kecenderungan untuk mendukung kebijakan yang sesuai dengan kebijakan internal atau ideologi politik mereka saja (Bergan, 2012). Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum dan komunikasi, sudut pandang yang digunakan pada isu *government control* masih terfokus pada konstelasi kekuasaan yang terjadi pada proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan. Sementara wilayah normatif mengenai bagaimana seharusnya kebijakan itu ditetapkan pada wilayah relasi kuasa tadi belum banyak dimunculkan.

Selain isu kontrol atas kebijakan, isu yang juga banyak muncul di kedua jurnal tersebut adalah isu mengenai kebebasan berekspresi. Isu kebebasan berekspresi dalam jurnal-jurnal komunikasi ditemukan dalam studi kasus dan studi historis dengan menonjolkan konteks-konteks tertentu. Spichal dan Buker (1994), melihat kebebasan berekspresi pada institusi media. Konteks yang mereka tonjolkan dalam kajiannya adalah isu bahwa meskipun memiliki ruang kebebasan berekspresi, institusi media bukanlah insitusi yang kebal terhadap hukum. Dalam regulasi terkait, selain termuat aspek-aspek yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi juga termuat aturan apabila media melakukan pelanggaran, maka akan jatuh sanksi.

Selain menyoal mengenai media yang tidak kebal terhadap hukum, sejumlah jurnal penelitian komunikasi lainnya juga menyoal fenomena yang spesifik. Media memiliki kebebasan menyebarluaskan informasi, termasuk hal-hal

yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di pengadilan. Secara tidak sadar, dalam konten medianya media kadangkala melakukan “prejudial statemen” yang dapat mempengaruhi keputusan dalam pengadilan (Imrich, etl.al., 1995). Pada konteks yang berbeda, bisa jadi media juga menempatkan diri pada pihak-pihak tertentu atau mendudukkan diri pada keberpihakan tertentu. Weisenhaus (2012) dalam memotret kebebasan berekspresi di Asia misalnya menggambarkan bagaimana kebebasan informasi di sedang berkembang. Namun pada sisi yang lain,

kebebasan berekspresi oleh media di Asia ini juga berhadapan dengan isu-isu terkait terorisme.

Isu mengenai kebebasan berekspresi pada penelitian hukum dan komunikasi dipilih sebagai jembatan untuk melihat bagaimana hukum berlaku dalam studi komunikasi. Kamhawi dan Weaver (2003) menelusuri riset-riset dalam jurnal komunikasi antara tahun 1980 sampai dengan 1999 dan menemukan hanya 2% dari sepuluh jurnal populer komunikasi yang membahas mengenai isu kebebasan berekspresi ini. Sementara, dalam penelitian hukum hal ini cukup

**Tabel 2**  
**Tren Penelitian dan Fokus Kajian**

	Studi Kasus	Eksperi mental	Survei	Analisis Isi Kebijakan	Analisis Isi Media	Desk Study	Policy Making	Studi Historis
Kebebasan Pers	1	0	1	0	1	0	0	0
Kebebasan Berekspresi	2	0	0	1	0	3	1	1
Kepemilikan Media	1	0	0	0	1	1	0	0
Komersialisasi	1	0	0	0	0	0	0	0
Privasi	0	0	1	0	0	3	0	1
Internasionalisasi	0	0	0	0	0	0	0	1
Deregulasi	0	0	0	2	0	2	0	1
Government Control	1	1	1	0	0	4	1	2
Self Regulatio	0	0	0	0	1	0	0	0
Perlindungan Media	0	0	0	1	1	0	0	0
Hate Speech	0	0	0	0	0	1	0	0
Model Kebijakan	0	0	0	2	0	0	0	1
Hak Cipta	0	0	1	0	0	0	0	1
Sistem Hukum	0	0	0	0	0	1	0	0
Normatif Media	0	0	0	1	0	3	0	0



jamak ditemukan. Padahal isu kebebasan berekspresi menjadi area riset yang banyak dibahas dalam kajian komunikasi dengan pendekatan di luar bidang komunikasi, seperti hukum, sejarah, dan yurisprudensi (Cohen dan Gleason, 1990).

Sementara itu, isu normatif yang menjadi fokus dalam kajian justru paling jarang muncul dalam jurnal komunikasi. Dari 50 judul penelitian komunikasi yang ditelusuri, hanya empat judul saja yang membahas mengenai normatif media dalam studi komunikasi. Studi-studi yang ditemukan dalam kajian komunikasi ini melakukan uji kembali atas teori-teori normatif yang telah muncul sebelumnya, dengan menggunakan operasionalisasi yang baru (Brugemann, et.al., 2014) atau pada konteks yang baru (Zaid, 2018). Mereka menilik kembali pada teori-teori normatif yang telah muncul dan banyak diadaptasi sebelumnya, seperti Hallin dan Mancini (2004) dan Siebert, Peterson, dan Schramm (1956). Namun secara garis besar, studi normatif yang dilakukan dalam penelitian komunikasi ini belum menysasar pada media digital, sebagaimana yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Hal ini memberikan justifikasi bahwa wilayah normatif media masih menjadi ruang kajian yang cukup bisa digali, terutama dikaitkan dengan fenomena jurnalisme digital.

## Diskusi dan Pembahasan

Normatif menjadi *primitive term* yang menjadi dasar untuk melihat bagaimana fenomena jurnalisme digital. Aspek normatif pada dasarnya mempertimbangkan apa yang

seharusnya dan apa yang akan menjadi akibatnya (Grill, 2013). Konsep inilah yang menjadi poin pokok pada Teori Normatif. Pada konteks komunikasi dan kajian media, konsep normatif merujuk pada bagaimana media berperan dalam demokrasi dengan mempertimbangkan ranah faktual atas nilai dan objektivitas media (Christian, et.al, 2009; McQuails, 2010). Normatif teori yang berkembang pada kajian komunikasi dan media umumnya berangkat dari pertanyaan pokok, yaitu: bagaimana media berperan dalam masyarakat demokratis; bagaimana media seharusnya berperan dalam masyarakat demokratis; dan bagaimana melakukan klasifikasi sistem media dan tradisi jurnalistik dalam masyarakat demokratis? (Christian, et.al, 2009).

Teori normatif dalam kajian komunikasi dan media dikembangkan oleh banyak pengkaji komunikasi. Secara mayoritas, teori ini lebih banyak berbicara mengenai peran media dalam masyarakat demokrasi. Secara lebih lanjut, sejumlah teori normatif yang dimunculkan dan dikembangkan oleh beberapa pengkaji komunikasi, seperti: Siebert, Peterson, dan Schramm (1956); Merrill, (1974); Hachten (1981); McQuails (1987); Altschull (1984); Picard (1985b); Hallin dan Mancini (2004); serta Christian, et.al (2009).

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Willbur Schramm (1956) Pers mengambil bentuk dan warna struktur sosial maupun politik dimana ia beroperasi. Pers dan media mencerminkan keyakinan dasar dan asumsi yang dimiliki masyarakat. Secara lebih lanjut Siebert, et.al, melihat teori normatif ini dalam beberapa varian, yaitu otoritarian (*authoritarian theory*),


libertarian (*libertarian theory*), tanggung jawab sosial (*social responsibility theory*), dan sosial komunis (*soviet communist theory*). Berbasis dari empat varian ini, McQuails (1987) melakukan revisi dan menambahkan dua kategori baru yaitu teori pembangunan (*development theory*) dan teori partisipasi demokratis (*democratic-participant theory*). Dengan enam kategori inilah, McQuails dan Rosengren, et.al. (1991) mengembangkan konsep yang dikenal sebagai *media performance*.

Kebebasan (*freedom*) menjadi asumsi dasar dari McQuails (1992) untuk melihat bagaimana *normative theory* berkembang. Kebebasan sebagai nilai yang dipelihara oleh masyarakat dipahami sebagai aturan dasar komunikasi, seperti mengenai kepercayaan, mengeluarkan pendapat, berasosiasi, berkelompok, dan mengakses informasi (McQuails, 1992). Konsep-konsep ini merupakan kunci yang muncul dalam *Freedom of Expression*. *Freedom* menurut McQuails menjadi dasar dari *normative theory* dan secara lebih lanjut akan menentukan bagaimana *performance* dari media tersebut muncul.

Meskipun menjadi dasar bagi McQuails untuk mengembangkan *normative theory*, *Four Theory of The Press* yang dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) bukannya tanpa kritik. Menurut Nerode (1995), empat teori pers yang dikemukakan oleh Siebert, et.al., ini lebih tepat dikatakan sebagai *Four Examples of The Press*. Pada perspektif yang lebih luas, Nerone (1995) melihat bahwa liberalisme mengalami kebuntuan filosofis dan justru banyak dipengaruhi oleh aspek politis. Sementara itu, pers yang menjadi pokok pikiran dalam teori tersebut lebih jeli untuk berbicara mengenai hak dan kewajiban pada masyarakat, khususnya terkait hak untuk mengetahui dan hak atas kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa pada banyak media, dalam berbagai ruang lingkup, telah berkembang tanggung jawab sosial pers yang beriringan dengan hak publik untuk mengetahui. Oleh karenanya, *social responsibility* tidak hanya satu varian teori, karena keseluruhan pers melakukannya.

Melalui kritik dari Nerone, Nordenstrange (1997) melakukan kritik bahwa pertimbangan untuk melihat sistem media normatif yang berlaku

**Gambar 1**  
Kebebasan sebagai Basis Normative Theory dan Media Performance



seharusnya mempertimbangkan aspek yang lebih luas, tidak hanya kekuasaan semata. Terdapat aspek pluralitas yang juga turut menentukan sistem media. Untuk itu, ia mengajukan lima paradigma normatif untuk melihat bagaimana tipologi media. Pertama, *liberal-individualist paradigm* atau media yang liberal dan individualis sebagaimana digambarkan dalam *libertarian theory*. Kedua, *social responsibility paradigm*, dimana kebebasan berekspresi merupakan bagian dari moralitas media dan masyarakat yang harus diperjuangkan untuk kepentingan umum. Ketiga, *critical paradigm*, atau versi gabungan dari Hutchins Revolutionary dan konsep *Radical-Democratic Curran*. Keempat, *administrative paradigm*, paradigma yang berbasis pada objektivitas informasi dan sumber yang otoritatif. Kelima, *cultural negotiation paradigm*, yang mencoba menghubungkan antara *cultural studies* dan *theological media theory*. Klasifikasi ini lebih progresif dibandingkan dengan Theory of The Press. Namun, konsep Nordenstrage ini masih lebih berat menitikberatkan pada aspek sosiologi dan budaya sebagai kacamata untuk melihat wilayah normatif media. Pasalnya, ia lebih banyak menekankan pada wilayah struktural dan aspek sosiokultural dalam masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melihat paradigma.

Nordenstrange banyak merujuk pada pertimbangan-pertimbangan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab media yang dirumuskan oleh Hutchins Commission. Rumusan ini memberikan penekanan pada praktik dan perilaku pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Lima persyaratan untuk pers yang bertanggung jawab menurut Hutchins

Commission (Farrell dalam Moore dan Murray, 2012: 106-108). Pertama, kejujuran, komprehensivitas, dan kecerdasan dalam memberikan makna atas suatu peristiwa. Hal ini bermakna akurasi, dimana reporter maupun editor memiliki kompetensi untuk memilih dan mengolah suatu berita dan memilahnya dari opini pribadi mereka. Kedua, forum untuk mempertukarkan komentar dan kritik. Media seharusnya menempatkan diri sebagai ruang diskusi publik serta bersedia mempublikasikan pendapat yang bertentangan dengan sudut pandang mereka. Ketiga, proyeksi atas gambaran representatif kelompok dan elemen-elemennya dalam masyarakat. Media hendaknya memberingan ruang pluralitas sehingga tidak memihak pada kelompok atau kalangan tertentu. Termasuk tidak menunjukkan stereotype tertentu dalam pemberitaannya.

Sudut pandang yang berbeda ditawarkan oleh Hallin dan Mancini (2004) untuk melihat *normative theory* yang berkembang pada media. Aspek normatif dalam media, menurut Hallin dan Mancini (2004) dipertimbangkan dengan melihat empat karakteristik yang berkembang dalam masyarakat, yaitu: perkembangan dan sirkulasi media surat kabar; keterkaitan politik (*political parallelism*); profesionalisme media; serta peran negara. Melalui karakteristik ini, mereka membagi zona sistem media ke dalam tiga klasifikasi, yaitu: Mediterranean yang meliputi selatan Eropa; *Democratic-Corporate* yang meliputi Eropa Utara, dan Liberal, yaitu Amerika. Mempertimbangkan aspek normatif, Hallin dan Mancini melihat karakteristik media dan society sebagai pertimbangan mengenai “apa yang seharusnya”

dalam konteks masyarakat. Namun, konsep normativitas ini juga menjebak dengan secara sempit hanya membatasi aplikasinya pada aspek geografis tertentu. Padahal media tentu tidak hanya dibatasi oleh kewilayah secara fisik.

Melihat perkembangan teori normatif dari periode Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) sampai dengan Hallin dan Mancini (2004) secara garis besar bisa dikatakan bahwa perkembangan teori normatif dalam studi komunikasi lebih banyak berfokus pada sistem media dan sistem politik yang berlaku pada wilayah negara daripada berbicara mengenai karakter media media maupun ekosistem jurnalisme itu sendiri. Jurnalisme adalah suatu tujuan (Nerone, 2009), yang menunjukkan serangkaian praktik profesional mengenai nilai berita, media berita, dan sistem pemberitaan (Nerone, 2012). Sudut pandang pokoknya adalah pada profesionalisme dalam *newsroom* bukan sistem media secara keseluruhan. Sementara itu, teori normatif yang sudah ada lebih banyak mengelaborasi sistem media dengan wilayah eksternal media serta aspek geografis sebagai sudut pandang utama.

Terobosan atas teori normatif dalam jurnalisme digital dibutuhkan lebih jauh daripada alasan-alasan di atas. Pertama, sistem media dalam jurnalisme digital bukan terletak pada institusi fisik yang bisa diukur dengan sudut pandang organisasi media saja. Justru persoalan pokoknya adalah karakter organisasi media di wilayah internal yang mengalami transformasi dan mempengaruhi relasi jurnalisme dengan dunia di luar organisasi media. Kedua, wilayah geografis sebagai batasan pokok tidak lagi relevan karena digitalisasi menembus batas-batas geografis yang

sifatnya fisik. Namun, kesepakatan atas kedaulatan dan resiliensi justru lebih tepat dibutuhkan untuk melihat bagaimana jurnalisme digital berperan dalam masyarakat demokrasi. Oleh karenanya, teori normatif dalam jurnalisme digital tidak hanya membutuhkan terobosan, namun juga kembali pada perspektif normatif mengenai “apa yang seharusnya” dalam jurnalisme digital.

Pada konteks jurnalisme digital, Kreiss dan Brennen (2015) mencoba merumuskan pembaharuan *normative theory* dengan sudut pandang yang berbeda dengan teori normatif yang telah berkembang sebelumnya. Empat poin pokok yang menjadi dasar dari teori normatif dalam jurnalisme digital adalah partisipasi (*participatory*), deinstitutionalisasi (*deinstitutionalized*), dan inovatif. Pertama, jurnalisme digital bersifat partisipatif karena kemampuan media digital dalam memenuhi norma, nilai, dan harapan penggunaanya tidak lagi bersifat pasif. Keterlibatan pengguna dalam ekosistem jurnalisme digital perlu dipertimbangkan sebagai konsumen yang aktif. Terlebih dalam media digital, mereka yang menjadi konsumen juga bisa menjadi produsen, “journalism is everywhere” (Anderson, 2011). Pada konteks ini, sistem hierarki seperti yang terjadi dalam industri jurnalisme konvensional tidak berlaku lagi, justru partisipasi itulah yang menjadi nilai demokrasi dalam jurnalisme (Turner, 2006).

Kedua, sejumlah pendapat menyatakan bahwa dalam era jurnalisme digital, jurnalisme bersifat deinstitutionalisasi. Hal ini seringkali dimaknakan sebagai robohnya yuridiksi profesional,



runtuhnya kekuatan *gatekeeper* (penjaga pers), melawan hierarki organisasi, mendisintegrasikan proses jurnalisme dan produk jurnalisme. Padahal dalam jurnalisme digital ekosistem digital memberikan ruang hierarki yang lebih terstruktur dengan adanya hipertekstualitas (Coddington, 2014). Siapapun bisa menjadi *gatekeeper* dan mendorong deliberasi informasi dalam ruang publik. Kritik dan pembangunan naskah menjadi terbuka karena *newsroom* bersifat kolaboratif.

Ketiga, media digital mendorong jurnalisme berkembang lebih inovatif untuk memenuhi harapan publik. Inovasi ini berkaitan dengan pengembangan ekosistem media yang tidak hanya sekedar menampilkan narasi statis, namun mengembangkan berbagai aspek untuk mendorong produksi konten media. Pada jurnalisme media, inovasi justru menjadi jantung dari dinamika dalam praktik jurnalistik itu sendiri (Lowry, 2012; Boczkowski, 2005). Oleh karenanya, pada ekosistem media digital masyarakat akan lebih banyak menemukan genre dan pilihan untuk mengakses informasi dan jenis informasi yang mereka butuhkan. Termasuk pilihan untuk berpartisipasi dan cara-cara mereka berpartisipasi dalam ruang jurnalisme itu sendiri.

Keempat, jurnalisme digital berkembang dengan mengantisipasi ketidakstabilan bisnis media. Pada konteks ini jurnalisme digital tidak hanya dituntut untuk bisa mengembangkan ruang publik yang jauh lebih kolaboratif, namun juga peka membaca pasar. Pergeseran bisnis media adalah keniscayaan yang membuat praktik jurnalisme tidak hanya berkembang sebagai ruang persebaran informasi, namun juga menjadi lahan untuk *entrepreneurship*.

Empat aspek pokok dalam teori normatif jurnalisme digital ini menurut Kreiss dan Brennen (2015) mencoba menjembatani kegelisahan yang muncul dalam perkembangan jurnalisme digital pada masyarakat demokrasi. Mereka menyadari bahwa mengadaptasi konsep *normative theory* yang pernah mengemuka sebelumnya tidak lagi relevan digunakan dalam ekosistem jurnalisme digital. Namun demikian mereka juga memberikan catatan bahwa kajian yang berkaitan dengan *normative theory* ini sebenarnya berada pada pertimbangan yang sama untuk merumuskan konteks peraturan dan norma yang seharusnya berlaku dalam konteks demokrasi bermedia. Intinya pada bagaimana membuat ruang publik yang kuat dengan memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab pada praktik jurnalisme digital. Perspektif normatif seharusnya menyediakan sudut pandang itu jika berorientasi pada kausalitas dan mengambil peran dalam demokrasi bermedia.

## Kesimpulan

Perspektif normatif menawarkan sudut pandang ideal untuk melihat fenomena komunikasi. Sudut pandang ini secara jamak diasosiasikan dengan isu-isu terkait hukum, tata aturan, perundang-undangan, regulasi media, atau domain yang beririsan dengan elemen demokrasi media. Berdasarkan pemetaan dalam dua jurnal komunikasi, kajian komunikasi yang berkaitan dengan isu normatif ini lebih banyak terkonsentrasi pada bentuk kebijakan dan jenis regulasi. Sementara itu, aspek-aspek kunci dari perspektif normatif seperti kebebasan



berekspresi dan tanggung jawab sosial justru belum banyak dielaborasi. Kedua isu ini masih muncul dalam bentuk konfirmasi teoritik dalam konteks tertentu atau mereduplikasi pada kondisi-kondisi masyarakat yang berbeda. Bisa jadi ini menjadi alasan belum munculnya horizon baru teori normatif dalam kajian komunikasi dan media.

Pada konteks jurnalisme digital, perkembangan teori normatif dalam studi komunikasi membutuhkan terobosan dan pandangan baru. Selama ini teori normatif yang berkembang pada kajian komunikasi lebih banyak berbicara mengenai sistem media (Siebert, et. Al, 1956; Hachten (1981); McQuails (1987); Hallin dan Mancini, 2004). Sistem media terkonsentrasi pada sudut pandang organisasi media dengan wilayah eksternal media. Artinya, sudut pandang sosiologi masih mendominasi. Sementara itu jurnalisme digital perlu dilihat secara lebih lanjut karena persoalan yang muncul tidak hanya dari wilayah organisasi media, dan jurnalisnya, namun juga pada aspek teknologi yang mempengaruhi bagaimana keduanya bekernya. Transformasi pada jurnalisme digital justru dimulai dari jantung *newsroom* pada bagaimana teknologi menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan dalam mempengaruhi jurnalis dan organisasi media.

Pandangan normatif atas jurnalisme digital justru perlu digeser kepada inti dari praktik jurnalisme yang terjadi karena dari sanalah pengaruh kepada wilayah eksternal media itu bermula. Persoalan digitalisasi, konektivitas, interaktivitas, termasuk inovasi menjadi isu-isu yang tidak bisa diabaikan karena itulah yang memberikan horizon baru pada jurnalis dan

organisasi media pada jurnalisme. Pada akhirnya, pemikiran normatif atas jurnalisme digital perlu mempertimbangkan pandangan atas ekosistem media digital, karakteristik dari jurnalisme digital, serta prediksi implikasinya pada kehidupan masyarakat baik yang digital maupun yang tidak digital.

## REFERENSI

- Bergan, D. E. (2012). Partisan Stereotypes and Policy Attitudes. *Journal of Communication*, 62(6), 1102–1120. doi: 10.1111/j.1460-2466.2012.01676.x.
- Barnett, S.R. (1980). Newspaper Monopoly and The Law. *Journal of Communication*, Volume 30, Issue 2. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1980.tb01968.x.
- Bassiouni, M. Cherif. (1982). Media Coverage of Terrorism: The Law and The Public. *Journal of Communication*, Volume 32, Issue 2. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1982.tb00501.x.
- Braman, S. (1995). Horizons of the State: Information Policy and Power. *Journal of Communication*, 45(4), 4–24. doi:10.1111/j.1460-2466.1995.tb00752.x.
- Brüggemann, M., Engesser, S., Büchel, F., Humprecht, E., & Castro, L. (2014). Hallin and Mancini Revisited: Four Empirical Types of Western Media Systems. *Journal of Communication*, 64(6), 1037–1065. doi:10.1111/jcom.12127.
- Calvert, Clay. (1997). Hate Speech and Its Harms: A Communication Theory Perspective. *Journal of Communication*, Volume 47, Issue 1, 1 March 1997, Pages 4–19. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1997.tb02690.x.
- Chisman, Forrest P. (1982). Beyond Deregulation:

- Communication Policy and Economic Growth. *Journal of Communication, Volume 32, Issue 4*. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1982.tb02520.x.
- Christians, Clifford G., et.al. (2009). *Normative Theories of Media: Journalism in Democratic Societies*. Urbana, Chicago: University of Illinois Press.
- Cohen, Jeremy., Gleason, Timothy. (1990). *Social Research in Communication and Law*. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.
- Curran, J. Seaton, J.(2009). *Power without Responsibility*. London: Routledge
- De Sola Pool, I. (1974). The Rise of Communications Policy Research. *Journal of Communication, 24(2)*, 31–42. doi:10.1111/j.1460-2466.1974.tb00366.x
- Del Mar, Maksymilian., Bankowski, Zenon. (2013). *Law as Institutional Normative Order*. Glasgow: Ashgate Publishing Ltd.
- Du Boff, R. B. (1984). The Rise of Communications Regulation: The Telegraph Industry, 1844–1880. *Journal of Communication, 34(3)*, 52–66. doi: 10.1111/j.1460-2466.1984.tb02173.x.
- Frank, Phillip. (1998). *The Law of Causality and Its Limits*. Springer. DOI: 10.1007/978-94-011-5516-8.
- Freedman, Des. (2008). *The Politics of Media Policy*. Cambridge, Malden: Polity.
- Glos, George, E. (1969). *The Normative Theory of Law*. 11 *Wm. & Mary L. Rev.* 151. <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol11/iss1/6>.
- Goban-Klas. (1990). Making Media Policy in Poland. *Journal of Communication, Volume 40, Issue 1*. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1990.tb02250.x
- Grill, Kalle. (2013). Normative and Non-normative Concepts: Paternalism and Libertarian Paternalism. dalam Strech, Daniel., et.al. *Ethics in Public Health and Health Policy*. New York, London: Springer.
- Harris, Phil. (2007). *An Introduction to Law 7<sup>th</sup> Edition*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Hallin, D.C., Mancini P. (2004). *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Imrich, D. J., Mullin, C., & Linz, D. (1995). Measuring the Extent of Prejudicial Pretrial Publicity in Major American Newspapers: A Content Analysis. *Journal of Communication, 45(3)*, 94–117. doi:10.1111/j.1460-2466.1995.tb00745.x.
- Jackson, M. (2002). From Private to Public: Reexamining the Technological Basis for Copyright. *Journal of Communication, 52(2)*, 416–433. doi: 10.1111/j.1460-2466.2002.tb02553.x.
- Kreiss, Daniel., Brennen, J.S. (2015). *Normative Theories of Digital Journalism*. Paper Presented at 2015 International Communication Association Annual Conference. dalam Anderson, C.W., et.al. *Handbook of Digital Journalism*. New York: Sage Publications.
- Lasswell, Harold. (2003). The Policy Orientation. dalam S. Braman (ed). *Communication Research and Policy Making*. Cambridge: MIT Press.
- Lenert, Edward M. (1998). A Communication Theory Perspective on Telecommunication Policy. *Journal of Communication, Volume 48, Issue 4, 1 December 1998, Pages 3–23*. Doi: 10.1111/j.1460-2466.1998.tb02767.x.
- Lewis, S.C., Westlund, Oscar. (2016). Mapping the Human-Machine Divide in Journalism. dalam Tamara Witschge,

- et.al. (ed). *The Sage Handbook of Digital Journalism*. Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications.
- Mattelart, Armand. (1983). Technology, Culture, and Communication: Research and Policy Priorities in France. *Journal of Communication, Volume 33, Issue 3*. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1983.tb02407.x.
- McQuail, Denis. (1992). *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- McQuail, Denis., Siune, Karen. (2002). *Media Policy: Convergence, Concentration, and Commerce*. London, Thousand Oaks, Delhi: Sage Publications.
- McChesney, Robert W. (1996). The Internet and U.S. Communication Policy-Making in Historical and Critical Perspective. *Journal of Computer Mediated Communication, Volume 1, Issue 4, 1 March 1996*. doi.org/10.1111/j.1083-6101.1996.tb00177.x.
- Mill, John Stuart. (2005). On Liberty: Perihal Kebebasan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Morgan, Bronwen., Yeung, Karen. (2007). *An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Mosco, V. (1988). International Telecommunications: What Price Policy?: Toward a Theory of the State and Telecommunications Policy. *Journal of Communication, 38(1), 107–124*. doi:10.1111/j.1460-2466.1988.tb02040.x.
- Mukherjee, R. (2000). Regulating Race in the California Civil Rights Initiative: Enemies, Allies, and Alibis. *Journal of Communication, 50(2), 27–47*. doi:10.1111/j.1460-2466.2000.tb02840.x
- Napoli, Philip M. (1999). The Marketplace of Ideas Metaphor in Communications Regulation. *Journal of Communication, Volume 49, Issue 4*. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1999.tb02822.x.
- Nerone J., et al. (ed.). (1995). *Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press*. Urbana: University of Illinois Press.
- Nerone J (2009a) The journalism tradition. In: *Eadie WF (ed.) 21st Century Communication: A Reference Handbook*. Beverly Hills, California: Sage Publications.
- Nerone, J. (2012). The historical roots of the normative model of journalism. *Journalism: Theory, Practice & Criticism, 14(4), 446–458*. doi:10.1177/1464884912464177
- Noam, Eli. (1993). Reconnecting Communications Studies With Communications Policy. *Journal of Communication, Volume 43, Issue 3*. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01293.x.
- Nordenstrange, Kaarle. (1997). Beyond The Four Theories of The Press. dalam Jan Servaes dan Rico Lie (ed). *Media and Politics in Transition: Cultural Identity in the Age of Globalization*. Acco, Leuven: Amersfoort.
- O'Rourke, K.C. (2003). John Stuart Mill and Freedom of Expression. London, New York: Routledge.
- Potter, W. J., & Warren, R. (1996). Considering Policies to Protect Children from TV Violence. *Journal of Communication, 46(4), 116–138*. doi:10.1111/j.1460-2466.1996.tb01509.x.
- Reinard, J. C., Ortiz, S. M. (2005). Communication Law and Policy: The State of Research and Theory. *Journal of Communication, 55(3), 594–631*. doi:10.1111/j.1460-2466.2005.tb02687.x
- Reynolds, Amy., Barnett, Broke. (2008). *Communication and Law*:



- Multidisciplinary Approaches to Research*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Rolland, A. (2008). Norwegian Media Policy Objectives and the Theory of a Paradigm Shift. *Journal of Communication*, 58(1), 126–148. doi: 10.1111/j.1460-2466.2007.00377.x
- Rowland, W. D. (1982). The Process of Reification: Recent Trends in Communications Legislation and Policy-Making. *Journal of Communication*, 32(4), 114–136. doi:10.1111/j.1460-2466.1982.tb02524.x
- Schwartz, L. B. (1984). The Art of Telecommunications Regulation. *Journal of Communication*, 34(4), 180–187. doi:10.1111/j.1460-2466.1984.tb02222.x
- Siebert, Fred S., et.al. (1956). *Four Theoris of The Press*. Urbana, Chicago: University of Illinois Press.
- Signitzer, B. (1980). Satellite Broadcasting and Communications Policy. *Journal of Communication*, 30(2), 186–189. doi: 10.1111/j.1460-2466.1980.tb01981.x
- Shoemaker, Pamela J. (1991). Deviant Acts, Risky Business, and U.S. Interests: The Newsworthiness of World Events. *Journalism Quarterly*. Vol.68, No.4, Page 781-795.
- Shoemaker, Pamela J., et.al. (2001). Individual and Routine Forces in Gatekeeping. *J&MC Quarterly*, Vol. 78, No.2, Summer 2001, 233-246
- Shoemaker, Pamela J. (2006). News and Newsworthiness: A Commentary. *The European Journal of Communication Research*. Volume 31, Issue 1, Hlm 105-111. <https://doi.org/10.1515/COMMUN.2006.007>.
- Shooshan, H. M., & Sloan, C. R. (1982). FCC Media Ownership Rules: The Case for Repeal. *Journal of Communication*, 32(4), 157–163. doi:10.1111/j.1460-2466.1982.tb02527.x
- Splichal, Sigman L., Bunker, Matthew D. (1994). Formalism, First Amendment Expression, and the General Law Doctrine. *Journal of Communication*, Volume 44, Issue 2. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1994.tb00681.x
- Streeter, T. (1990). Beyond Freedom of Speech and the Public Interest: The Relevance of Critical Legal Studies to Communications Policy. *Journal of Communication*, 40(2), 43–63. doi: 10.1111/j.1460-2466.1990.tb02261.x
- Twining, W., Miers, D. (1999). *How to Do Things with Rules*. London: Butterworth.
- Vidmar, Neil., Flaherty, David H. (1985). Concern for Personal Privacy in an Electronic Age. *Journal of Communication*, Volume 35, Issue 2. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1985.tb02236.x
- Youm, K. H. (2001). First Amendment Law: Hate Speech, Equality, and Freedom of Expression. *Journal of Communication*, 51(2), 406–412. doi: 10.1111/j.1460-2466.2001.tb02887.x
- Weisenhaus, D. (2012). Communication Law and Policy: Asia. *The International Encyclopedia of Communication*. doi:10.1002/9781405186407.wbiec080.pub2
- Zhao, X., Leiserowitz, A. A., Maibach, E. W., & Roser-Renouf, C. (2011). Attention to Science/Environment News Positively Predicts and Attention to Political News Negatively Predicts Global Warming Risk Perceptions and Policy Support. *Journal of Communication*, 61(4), 713–731. doi: 10.1111/j.1460-2466.2011.01563.x